



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriyono Bin Martoyo;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mindi RT.04 RW.05 Desa Kaligayam Kec. Wedi Kab. Klaten atau Dusun Krajan RT.03 RW.05 Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sriyono Bin Martoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa SRIYONO, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM-71/M.3.41/Eku.2/10/2020 tgl 27 Oktober 2020.

2. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa SRIYONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang
bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku merk cap Gelatik Kembar warna hijau.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam.
- 2 (dua) buah bolpoin.
- 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana.
- 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia.
- 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin.

semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang taruhan / uang hasil penjualan judi jenis cap jie kia pada bukaan ke 3 (tiga) sebesar Rp. 28.000.-,(dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SRIYONO** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pk.14.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidak – tidaknya masih di dalam tahun duaribu dua puluh, bertempat diteras rumah Terdakwwa yang terletak di Dusun Krajan RT.03 RW.05 Desa JatiharjoKec. PulokulonKab. Groboganatau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRIYONO** yang pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan di atas, *oleh karena ingin menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta tergiur keuntungan yang diperoleh sebagai PENJUALjudi capjiki, maka Terdakwa menawarkan permainan judi capjiki kepada khalayak umum atau masyarakat khususnya di wilayah sekitarkampung Krajan Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon.* Dalam permainan capjiki tersebut Terdakwa bertindak sebagai **PENJUAL** yang bertugas menerima pasangan/taruhan dari para pemain judi capjiki, sekaligus membayarkan sejumlah uang kepada para pemasang taruhan yang menang atau tebakannya yang keluar, dan sebaliknya Terdakwa juga akan menerima pembayaran dari para pemasang taruhan judi capjiki yang kalah atau tebakannya tidak keluar.

Bahwa Terdakwa selaku *penjual* telah mengedarkan atau menjualkan judi capjiki yang dikelolanya sendiri kepada khalayak umum/masyarakat disepertan kampung Krajan Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon, dengan iming-iming keuntungan 10 kali lipat yang akan diberikan oleh bandar judi capjikia(yaitu WIJI – saat ini masih DPO) melalui Terdakwa, misalnya:

- setiap pembeli/pemasang judi capjiki yang memasang dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku Bandar, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 10.000,-.
- setiap pembeli/pemasang judi capjiki yang memasang dengan membayar Rp. 10.000,- kalau angka/tebakannya yang dipasangnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku Bandar, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 100.000,-.

Adapun istilah dari permainan capjiki itu sendiri adalah terdiri dari 2 istilah atau gambaran sebagai berikut:

Istilah atau gambaran PERTAMA terdiri dari :

1 =	atau	1 hitam	istilahnya	PETIK
2 =	atau	2 hitam	istilahnya	PLOMPONG
3 =	atau	3 hitam	istilahnya	GUNUNG
4 =	atau	4 hitam	istilahnya	SENGKAP
5 =	atau	5 hitam	istilahnya	KANTONG
6 =	atau	6 hitam	istilahnya	KEROK

Istilah atau gambaran KEDUA terdiri dari :

1 X	atau	1 merah	istilahnya	ROJO
2 X	atau	2 merah	istilahnya	DIMPIL
3 X	atau	3 merah	istilahnya	SENTIR
4 X	atau	4 merah	istilahnya	SENTUN
5 X	atau	5 merah	istilahnya	BABI
6 X	atau	6 merah	istilahnya	NINGKRANG

Bahwa para pemasang judi capjiki biasanya ada yang datang menemui Terdakwa ditempatnya mangkal yaitu diteras rumah Terdakwa, setelah memilih satu atau lebih nomor judi capjiki kemudian para pemasang judi menulis diatas selembar kertas dan langsung membayar uang yang dipertaruhkannya, dan oleh Terdakwa kemudian ditulis/disalin dalam kertas rekapan sebagai bukti. Selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka judi capjiki yang dibeli para pemasang dan Terdakwa sekaligus menerima dan menyimpan uang hasil taruhan /pembayaran para pemasang judi capjiki untuk selanjutnya disetorkan kepada BANDAR yang bernama WIJI.

Permainan judi capjiki yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) hari dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai K1 : dibuka pada pk.10.00 WIB, K2 : dibuka pada pk. 12.00 WIB, K3 : dibuka pada pk. 14.00 WIB, K4 : dibuka pada pk. 16.00 WIB dan terakhir K 5 : dibuka pada pk. 18.00 WIB, sedangkan untuk hari Jumat hanya dibuka sebanyak 4 (empat) kali. Untuk mengetahui hasil pengundian/bukaan tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan informasi melalui Sdr. WIJI selaku bandar melalui Handphone.

Bahwa dari penjualan judi capjiki tersebut, Terdakwa selaku penjual mendapatkan upah dari Bandar Sdr. WIJI yaitu sebesar 3 % dari hasil penjualan (omzet pada hari itu), yang pada akhirnya uang persenan tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah untuk melakukan kegiatan judi nomor capjiki tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SRIYONO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan KESATU tersebut diatas, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRIYONO** yang pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan di atas, *oleh karena ingin menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta tergiur keuntungan yang diperoleh sebagai PENJUAL judi capjiki, maka Terdakwa menawarkan permainan judi capjiki kepada khalayak umum atau masyarakat khususnya di wilayah sekitaran kampung Krajan Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon*. Dalam permainan capjiki tersebut Terdakwa bertindak sebagai **PENJUAL** yang bertugas menerima pasangan/taruhan dari para pemain judi capjiki, sekaligus membayarkan sejumlah uang kepada para pemasang taruhan yang menang atau tebakannya yang keluar, dan sebaliknya Terdakwa juga akan menerima pembayaran dari para pemasang taruhan judi capjiki yang kalah atau tebakannya tidak keluar.

Bahwa Terdakwa selaku *penjual* telah mengedarkan atau menjualkan judi capjiki yang dikelolanya sendiri kepada khalayak umum/masyarakat disepertaran kampung Krajan Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon, dengan iming-iming keuntungan 10 kali lipat yang akan diberikan oleh bandar judi capjikia (yaitu WIJI – saat ini masih DPO) melalui Terdakwa, misalnya:

- setiap pembeli/pemasang judi capjiki yang memasang dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku Bandar, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 10.000,-.
- setiap pembeli/pemasang judi capjiki yang memasang dengan membayar Rp. 10.000,- kalau angka/tebakannya yang dipasangnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa selaku Bandar, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 100.000,-.

Adapun istilah dari permainan capjiki itu sendiri adalah terdiri dari 2 istilah atau gambaran sebagai berikut:

Istilah atau gambaran PERTAMA terdiri dari :

1 =	atau	1 hitam	istilahnya	PETIK
2 =	atau	2 hitam	istilahnya	PLOMPONG
3 =	atau	3 hitam	istilahnya	GUNUNG
4 =	atau	4 hitam	istilahnya	SENGKAP
5 =	atau	5 hitam	istilahnya	KANTONG
6 =	atau	6 hitam	istilahnya	KEROK

Istilah atau gambaran KEDUA terdiri dari :

1 X	atau	1 merah	istilahnya	ROJO
2 X	atau	2 merah	istilahnya	DIMPIL
3 X	atau	3 merah	istilahnya	SENTIR
4 X	atau	4 merah	istilahnya	SENTUN
5 X	atau	5 merah	istilahnya	BABI
6 X	atau	6 merah	istilahnya	NINGKRANG

Bahwa para pemasang judi capjiki biasanya ada yang datang menemui Terdakwa ditempatnya mangkal yaitu diteras rumah Terdakwa, setelah memilih satu atau lebih nomor judi capjiki kemudian para pemasang judi menulis diatas selembar kertas dan langsung membayar uang yang dipertaruhkannya, dan oleh Terdakwa kemudian ditulis/dialin dalam kertas rekapan sebagai bukti. Selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka judi capjikia yang dibeli para pemasang dan Terdakwa sekaligus menerima dan menyimpan uang hasil taruhan /pembayaran para pemasang judi capjiki untuk selanjutnya disetorkan kepada BANDAR yang bernama WIJI.

Permainan judi capjiki yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) hari dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai K1 : dibuka pada pk.10.00 WIB, K2 : dibuka pada pk. 12.00 WIB, K3 : dibuka pada pk. 14.00 WIB, K4 : dibuka pada pk. 16.00 WIB dan terakhir K 5 : dibuka pada pk. 18.00 WIB, sedangkan untuk hari Jumat hanya dibuka sebanyak 4 (empat) kali. Untuk mengetahui hasil pengundian/bukaan tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan informasi melalui Sdr. WIJI selaku bandar melalui Handphone.

Bahwa dari penjualan judi capjiki tersebut, Terdakwa selaku penjual mendapatkan upah dari Bandar Sdr. WIJI yaitu sebesar 3 % dari hasil penjualan (omzet pada hari itu), yang pada akhirnya uang persenan tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah untuk melakukan kegiatan judi nomor capjiki tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI PURNOMO Bin HARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa SRIYONO alamat : Ds. Jatiharjo Rt. 03/05 Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;

- Bahwa Terdakwa SRIYONO dalam perjudian jenis capjiekia tersebut bertindak sebagai penjual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual judi capjiekie;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa menjual judi jenis capjiekia, karena pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi juga ikut membeli nomer cap jie kia kepada Terdakwa SRIYONO;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi membeli kupon di rumah Terdakwa, kemudian saksi menentukan nomer atau angka 1 sampai dengan 6, setelah itu Terdakwa selaku penjual menuliskannya di kupon, kemudian kupon tersebut saksi bawa sebagai bukti kalau nomer saya nanti masuk;

- Bahwa Saksi mengetahui keluarnya angka judi capjiekie dari Website goggle " arwana 12 cap jie kia Jakarta ";

- Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut hanya untung-untungan saja;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SRIYONO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. MARET AGUS WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa dalam perkara perjudian jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul. 14.30 wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Jatiharjo Kec. Pulolulun Kab. Grobogan;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui karena ada informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saudara Aditya Putra Perdana menuju lokasi dan menangkap terdakwa bersama barang buktinya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah buku merk Cap Gelatik Kembar warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana, 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia, 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin, Uang taruhan /uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa ketika penangkapan terdakwa sedang duduk di teras rumah sambil menunggu pembeli;
 - Bahwa cara permainan cap jie kie yaitu cara pembeli datang langsung kepada terdakwa sebagai penjual kupon nomor didalam nomor tersebut ada angka 1s/d 6 dan ada tanda merah dan hitam dan pembeli bebas memilih angka yang akan dipasang;
 - Bahwa bila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 10X (sepuluh kali) misalnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual kupon judi cap jie kie adalah mendapatkan fee sebesar 3 % dari penjualan;
 - Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan kupon cap jie kie kepada saudara Wiji dan sekarang belum tertangkap;
 - Bahwa sebagai penjual kupon judi cap djie kie terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa judi cap jie kie sifatnya adalah untung-untungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. ADITYA PUTRA PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa dalam perkara perjudian jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul. 14.30 wib bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Jatiharjo Kec. Pulolulun Kab. Grobogan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



- Bahwa awalnya saksi mengetahui karena ada informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saudara Maret Agus Widodo menuju lokasi dan menangkap terdakwa bersama barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah buku merk Cap Gelatik Kembar warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana, 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia, 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin, Uang taruhan /uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan terdakwa sedang duduk di teras rumah sambil menunggu pembeli;
- Bahwa cara permainan cap jie kie yaitu cara pembeli datang langsung kepada terdakwa sebagai penjual kupon nomor didalam nomor tersebut ada angka 1s/d 6 dan ada tanda merah dan hitam dan pembeli bebas memilih angka yang akan dipasang;
- Bahwa bila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 10X (sepuluh kali) misalnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual kupon judi cap jie kie adalah mendapatkan fee sebesar 3 % dari penjualan;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan kupon cap jie kie kepada saudara Wiji dan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa sebagai penjual kupon judi cap djie kie terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa judi cap jie kie sifatnya adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul. 14.30 wib bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Jatiharjo Kec. Pulululon Kab. Grobogan karena telah menjual kupon judi jenis cap jie kie;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon judi cap jie kie selama 2 (dua) minggu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjual kupon judi cap jie kie Terdakwa sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja berjualan kacangata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual kupon judi cap jie kie melanggar hukum;
- Bahwa hasil menjual kupon judi cap jie kie Terdakwa setorkan kepada saudara Wiji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar 3 % dari penjualan;
- Bahwa pembelinya sudah kenal Terdakwa dan kemudian datang dan membeli kupon judi cap jie kie;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku merk cap Gelatik Kembar warna hijau;
2. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam;
3. 2 (dua) buah bolpoin;
4. 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana;
5. 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia;
6. 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin;
7. Uang taruhan / uang hasil penjualan judi jenis cap jie kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp. 28.000.,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul. 14.30 wib bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Jatiharjo Kec. Pulolulun Kab. Grobogan karena telah menjual kupon judi jenis cap jie kie;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah buku merk Cap Gelatik Kembar warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana, 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia, 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin, Uang taruhan /uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



- Bahwa cara permainan cap jie kie yaitu cara pembeli datang langsung kepada terdakwa sebagai penjual kupon nomor didalam nomor tersebut ada angka 1s/d 6 dan ada tanda merah dan hitam dan pembeli bebas memilih angka yang akan dipasang;
- Bahwa bila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 10X (sepuluh kali) misalnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan kupon cap jie kie kepada saudara Wiji (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar 3 % dari penjualan;
- Bahwa judi cap jie kie sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa sebagai penjual kupon judi cap djie kie terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja
3. Tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Sriyono Bin Martoyo yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum.



Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa sudah menjual judi jenis cap jie kie selama 2 (dua) minggu. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin/tidak berhak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul. 14.30 wib bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Jatiharjo Kec. Pulolulon Kab. Grobogan karena telah menjual kupon judi jenis cap jie kie dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk Cap Gelatik Kembar warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana, 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kie, 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin, Uang taruhan /uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan cara permainan cap jie kie yaitu cara pembeli datang langsung kepada terdakwa sebagai penjual kupon nomor didalam nomor tersebut ada angka 1s/d 6 dan ada tanda merah dan hitam dan pembeli bebas memilih angka yang akan dipasang. Bahwa bila angka yang dipasang pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 10X (sepuluh kali) misalnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon cap jie kie kepada saudara Wiji (belum tertangkap);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut tidak berhak dilakukan oleh terdakwa sebab ia tidak ada mendapatkan izin dari yang berwenang dan perbuatan itu sendiri bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis hakim jelaslah yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk cap Gelatik Kembar warna hijau, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana, 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia, 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang digunakan untuk menyimpan bolpoin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang taruhan / uang hasil penjualan judi jenis cap jie kia pada bukuan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sriyono Bin Martoyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku merk cap Gelatik Kembar warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 4 (empat) lembar kupon kosong merk Arwana;
 - 4 (empat) lembar kupon yang sudah dalam keadaan terisi nomor Cap jie kia;
 - 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang taruhan / uang hasil penjualan judi jenis cap jie kia pada bukaan ke 3 (tiga) sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwondo, S.H.